



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 503/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2023/0003

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK) “TK IRA FUN KIDS”

##### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara BAKRI selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN FUN KIDS EDUCATION Nomor 021/IFK/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 2412210022913 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 24 Desember 2021;  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 420/Dikpora - PAUD dan PNF/680 tanggal 30 Januari 2023;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK - KANAK (TK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK - KANAK (TK), Kepada:  
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN FUN KIDS EDUCATION  
NIB : 2412210022913  
Penanggung Jawab : BAKRI  
Nama Sekolah : TK IRA FUN KIDS  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal  
Alamat Sekolah : Jl. Suka Karya Perum Bintung V Blok A3 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang  
Koordinat Lokasi : N: 0°26'09.9" E: 101°23'14.5"

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:  
- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat  
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 2 Februari 2023

KEPALA DINAS



HAMBALI, SE, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681024 200003 1 002